



PEDOAMAN TATA TERTIB WARGA

RT 12 RW 06

SEDATI GEDE – SEDATI – SIDOARJO

R	T	12
	W	06
SEDATI GEDE		

BAB I

KETENTUAN UMUM WARGA

1. Setiap warga wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga Ketertiban, Keamanan, Ketentraman, Kebersihan, Kenyamanan, dan Kerukunan Bersama. (Diatur dalam Bab Keamanan dan Kebersihan).
2. Setiap warga berkewajiban untuk berperan aktif dalam masalah sosial kemasyarakatan, saling peduli dan tolong menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan.
3. Setiap warga wajib membayar iuran bulanan yang besar nya telah di sepakati bersama yaitu : warga asli RP 20.000 (iuran wajib + kematian + Sosial), warga kontrak Rp 17.000 (iuran wajib & social) dan untuk warga kost RP 5.000 yang akan di bayarkan secara rutin setiap bulan yang batas akhir pembayarannya setiap tanggal 25. Dan untuk Jimpitan Warga Setiap Hari 1 (satu) sendk beras yg diambil seminggu sekali oleh Dasawisma Atau Uang Rp 5000,-.Sedangkan untuk iuran sampah Rp 35.000/Bulan (Sesuai Ketentuan & Kriteria)
4. Dana Kas RT Dipergunakan untuk : Kegiatan warga, Kegiatan Sosial. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menjenguk keluarga sakit yang opname sebesar Rp 350.000 (1 orang per KK selama 1 Tahun 1X, apabila lebih dari 1 orang dalam 1 KK ataupun belum 1 Tahun tidak mendapatkan Uang sosial) Apabila Tidak Opname Tidak mendapatkan Uang sosial.Dan juga Bila warga tersebut mempunyai Riwayat Penyakit menahun Maka santunan Yaang diberikan Apabila Opname Kembali di Tahun berikutnya sebesar Rp 150.000
 - b. Meninggal dunia sebesar Rp 350.000 (1 Tahun 1x Per KK)
 - c. Melahirkan Secara Cesar/Operasi sbesar Rp 350.000 (1 Tahun 1X per KK)
 - d. Santunan Yatim/Piatu,Fakir Miskin dan Disabilitas/ODGJ sebulan sekali
5. Setiap warga yang meminta surat pengantar kepada Ketua RT 12 RW 06 tidak akan di kenakan biaya, kecuali warga yang bersangkutan dengan suka rela dan ingin mengisi KAS RT 12 RW 06
6. Setiap warga berhak mendapatkan perlindungan, Pelayanan, Perlakuan, yang sama dari pengurus RT 12 RW 06
7. Setiap warga berhak menikmati Ketertiban, Keamanan, Ketentraman, Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan wilayah RT 12 RW 06
8. Pengurus RT 12 RW 06 Setempat wajib menyampaikan laporan dari hasil pengelolaan keuangan RT baik maupun kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pengurus kepada seluruh warga melalui laporan rutin per 6 bulan sekali.ketentuan

BAB II

KETERTIBAN

1. Untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan bagi setiap warga yang baru pindah dan bertempat tinggal di wilayah RT/RW setempat ini, wajib melapor kepada Ketua RT 12 RW 06 dan memberikan foto copy KSK.KTP dan data yang telah di ditentukan oleh pengurus RT maximal 2x24 jam setelah bertempat tinggal di wilayah RT 12 RW 06

2. Bagi Warga yang akan meninggalkan (PINDAH RUMAH), berdomisili keluar wilayah RT 12 RW 06 wajib untuk melaporkan kepada pengurus RT.
3. Warga yang meninggalkan rumah sementara waktu wajib memberitahukan kepada pengurus RT dan tetangga terdekat serta menghidupkan lampu teras rumah dan mematikan seluruh alat listrik atau Gas LPG dan melepas regulator pada tabung guna antisipasi pemicu kebakaran.

BAB III

KEAMANAN DAN KETENTRAMAN

1. Setiap warga yang menerima tamu , kerabat, atau keluarga yang bermaksud menginap lebih dari 2 (dua) hari, wajib melaporkan kepada pengurus RT 12 RW 06 sebelum 1x24jam, (Bisa berupa Lisan dan tulisan, telp dan alat komunikasi lainnya).
2. Apabila warga yang menerima tamu atau orang asing di rumah mereka maka :
 - Pintu utama atau ruang tamu dalam keadaan terbuka disaat tamu sedang berkunjung
 - Mematuhi batas jam betamu atau berkunjung yang telah di tentukan untuk hari senin s/d jumat max jam 22:00Wib
 - Hari sabtu , minggu dan hari libur s/d jam 23:00Wib.
3. Setiap warga di larang keras untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba, minuman keras beralkohol, berjudi, asusila dan tindakan kriminal di lingkungan RT 12 RW 06
4. Setiap warga dilarang berbuat Anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan onar keributan.
5. Warga yang akan mempunyai hajatan atau pesta atau suatu acara pernikahan dan sebagainya, maka wajib melaporkan kepada ketua RT/RW setempat dan tetangga terdekat.
6. Untuk menjaga keamanan lingkungan setiap warga wajib menghidupkan lampu jalan atau teras rumah setiap malamnya.
7. Untuk menjaga keindahan lingkungan, setiap warga dilarang menjemur pakaian dijalan dan di tempat fasilitas umum lainnya.
8. Setiap warga di himbau untuk tidak membunyikan music atau suara bising terlalu keras yang memungkinkan dapat mengganggu warga sekitar dan orang lain.
9. Apabila warga mempunyai kendaraan roda dua atau roda empat saat parkir agar dalam kondisi terkunci dan menempatkan kendaraan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga sekitar dan orang lain.

BAB IV

KEBERSIHAN

1. Kerja bakti sosial dan gotong royong di laksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dapat di laksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atas dasar rapat pengurus RT
2. Setiap warga diwajibkan untuk membersihkan halaman rumah dan selokan di area rumah masing-masing tanpa kecuali (pemilik atau penyewa).
3. Sampah rumah tangga di buang di dalam tong sampah yang telah disediakan di depan rumah, DAN DILARANG membuang sampah di jalan-jalan, pinggir kali atau area penghijauan di sekitar lingkungan wilayah RT 12 RW 06
4. Setiap warga yang hendak melakukan pembangunan atau renovasi harap memperhatikan penempatan material sehingga tidak mengganggu aktifitas warga lain dan aktifitas umum. Dan untuk selanjut nya masalah sampah dari pembangunan juga harus di relokasi, agar tidak mengganggu kebersihan lingkungan.

BAB V

K E N Y A M A N A N

1. Untuk menghindari gesekan atau perselisihan antar warga, Setiap warga di himbau untuk tidak melakukan kegiatan gosip-menggosip (ghibah) atau menyebarkan kan berita HOAX/Bohong (Fitnah).
2. Warga yang memelihara binatang peliharaan harus menjaga dan mengawasi binatang peliharaan nya tersebut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar sehingga tidak mengganggu dan membahayakan tetangga.
3. Warga berhak menolak segala bentuk sumbangan dari orang lain yang tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat atau minimal mendapat persetujuan dari ketua RT/RW.

BAB VI

SANKSI-SANKSI

1. Kategori ringan yakni pelanggaran-pelanggaran akan mendapat teguran lisan dan atau tertulis dari pengurus RT 12 RW 06
2. Kategori berat yakni pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kriminalitas dan asusila akan mendapatkan sanksi tegas yang mana dapat di laporkan kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian.
3. Keseluruhan kategori merupakan hak pengurus RT 12 RW 06 dan di tentukan berdasarkan rapat anggota pengurus RT bersama para tokoh RT serta Ketua RT.

BAB VII

P E N U T U P

1. Peraturan tata tertib ini dibuat atas dasar mengutamakan kepentingan umum, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, di dalam menyusun keputusan Tata Tertib ini maka akan dilakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.
2. Setiap warga RT wajib bertanggung jawab atas tegak nya peraturan Tata dan Tertib ini demi mencapai kehidupan warga RT 12 rw 06 yang Tertib , Aman, Tenram, Bersih, dan Nyaman,
3. Tata Tertib ini berlaku dan HAK mengikat untuk warga asli ,domisili/kost di RT 12 RW 06 semenjak Buku Tata Tertib ini di terbitkan dan di bagikan ke masing-masing warga.
4. Perubahan pedoman dan Tata Tertib yang aka ada di kemudian hari tidak terlepas dari Tata Tertib yang terdahulu.

Sidoarjo, 01 Juli 2024
Ketua RT 12 RW 06

MOH. ABIDIN



STRUKTUR PENGURUS RT 12 RW 06
SEDATI GEDE – SEDATI – SIDOARJO
PERIODE 2024 – 2029

R	T	12
	W	06
SEDATI GEDE		

PELINDUNG : MUHAMMAD NASRUDIN (KADES)

PENASEHAT : 1. H. NAKHROWI
2. KHIRUL ANAM
3. NUR AFANDI
4. ABDUL MUNDIR
5. M ZUDI

KETUA RT : MOH. ABIDIN

WAKIL : MUCH.HUDI

SEKRETRIS : KHOIRUL ANAM S.Pd

WAKIL : MUIZATIL KARIMAH

BENDAHARA : RIFKI SUWAJI

WAKIL : SRI HARYANTI

SEKSI - SEKSI

- 1. PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
 - IMAM SURURIL
 - LIS ANDRIANI
- 2. KEAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUM**
 - AGUS PRASETYO
 - ISNEN SUDARYONO
 - AGUS SIGIT PURYANTO
 - ALI AMAN
- 3. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA**
 - LAILATUL MAGHFIROH
 - RIRIN SAFITRI
 - AMIROTUL MUKMINAH
- 4. PEMUDA OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA**
 - FAJIUR ROHMAN
 - ALFITRONI
 - AMALIA ALIK INAYAH
 - RENA ARISTIA PUTRA
- 5. KEROHANIAN DAN HUMAS**
 - SULAIMAN
 - M.KHOLIK
- 6. DASAWISMA**
 - DWI TITIK LESTARI
 - SAMINI
 - LISWATUN